



KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR: *3039* /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENCINPUTAN DATA SIMTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PEMERINGKATAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penginputan Data Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) Tahun 2021, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan tersebut;
  - bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pelaksana Penginputan Data Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) Tahun 2021;
  - bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  - Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  - Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PELAKSANA PENGINPUTAN DATA SIMTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINGKATAN KEMAHASISWAAN TAHUN 2021

- Pertama** : Mengangkat Tim Pelaksana Penginputan Data Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan (SIMKATMAWA) Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Kedua** : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran DIPA BLU Unmul Tahun 2021;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat** : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 16 Juni 2021



Rektor  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 19621231 199103 1024



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3034 /UN17/HK/2021

TANGGAL : 16 JUNI 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGINPUTAN DATA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
PEMERINGKATAN KEMAHASISWAAN (SIMKATMAWA) TAHUN 2021

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pengarah
2	Dr.H. Encik Akhmad Syaifudin, MP	Penanggung Jawab
3	Drs. Haeruddin, M.Si	Ketua
4	Dr.Bibit Suhatmady, S.Pd.,M.Pd	Anggota
5	Dr. Aditya Irawan, S.Pi, M.Si.	Anggota
6	Dr. Juwari, S.Hut, M.P	Anggota
7	Juari, SE, M.Si	Anggota
8	Siti Maisaroh, SE.,M.Si	Anggota
9	Ardiansyah,A.Md	Anggota
10	Mariyani, SP	Anggota
11	Fajriani Achadhita, S.Kom.,M.M	Anggota
12	M.Taufik Ramadhani,S.Sos	Anggota
13	Asruni	Anggota
14	Maksum	Anggota
15	Ime Latifah, S.Pi	Anggota
16	Kristiani Pramita Tekko, SE	Anggota
17	Yuliani, B.Sc	Anggota

Ditetapkan di : Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 19621731 199103 1024